



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Suwandi Suwardi Nomor 1 Temanggung 56218 0293491021

<https://dinpusip.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Layanan Anak

No. SK : 065/022 Tahun 2022

Persyaratan

1. Pemustaka anak berusia 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) tahun;
2. Pendamping (guru, orang tua atau saudara).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemustaka/pemohon datang langsung ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung dan melakukan absen pada komputer e-absensi yang tersedia dan meminta kunci locker kepada Petugas Bagian Informasi di Ruang Lobi;
2. Petugas Bagian Informasi memberikan kunci locker dan mempersilakan pemustaka/pemohon menyimpan barang bawaan di dalam locker;
3. Pemustaka/pemohon menyimpan barang- barang bawaan antarlain tas,jaket, topi dan sebagainya di locker/tempat penyimpanan barang, selanjutnya menuju ruang koleksi anak;
4. Petugas perpustakaan jika diperlukan memberimemberi informasi tentang koleksi anak;
5. Pemustaka/pemohon menggunakan koleksi anak yang tersedia.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Pemustaka layanan anak adalah pemustaka berusia 3-12 tahun, pemustaka langsung datang pada ruangan anak, petugas yang ada dapat memberikan arahan atau bimbingan apabila diperlukan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Koleksi Anak

Pengaduan Layanan



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Suwandi Suwardi Nomor 1 Temanggung 56218 0293491021

<https://dinusip.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1. Kotak Saran;
2. Telepon (0293) 491021;
3. Media Sosial :

Facebook : Fan Page Perpustakaan Umum Kabupaten Temanggung Instagram : @dinusiptemanggung

4. Datang langsung